



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN
DPRD
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 16 MARET 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Anthon Melkianus Natun

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 16 Maret 2011 Pukul 13.40 – 14.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) M. Akil Mochtar | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Anthon Melkianus Natun

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-IX/2011, saya buka dan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Saudara memperkenalkan diri dan yang hadir bersama Saudara?

2. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenankanlah saya memperkenalkan, saya bernama Anton Melkianus Natun. Umur, 40 tahun. Pekerjaan, Anggota DPRD Kabupaten Kupang. Alamat, Jl. Altari Nomor 10 RT.6, RW.7, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang. Untuk sementara, demikian.

Bersama saya saudara yang bertempat tinggal di Jakarta maupun adik keponakan saya yang saya bawa dari Kupang. Terima kasih.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Seharusnya bisa tunggu di luar karena ndak ada kaitannya. Bukan di lingkungan sidang..., Di kursi, di luar? Ini masih di ruang sidang? Di belakangnya? Ya, dibelakangnya?

4. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Terima kasih.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara Pemohon, hari ini adalah sidang pendahuluan, Perkara Nomor 21/PUU-IX/2011 ini. Di Mahkamah Konstitusi itu ada namanya sidang pendahuluan, biasanya 2 kali. Sidang ini dalam rangka mendengarkan penjelasan Saudara terhadap permohonan yang Saudara ajukan ini, sebenarnya tentang apa, dan permintaan Saudara apa, dan

nasihat-nasihat dari Hakim tentang bagaimana sebaiknya permohonan Saudara buat, ya, agar sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kesempatan ini, kesempatan bagi Saudara untuk menjelaskan permohonan Saudara dan nanti akan Saudara bisa mendengarkan nasihat-nasihat dan pandangan dari para Hakim, bagaimana sebaiknya permohonan Saudara yang sudah Saudara ajukan ini. Karena itu saya persilakan kepada Saudara untuk menjelaskan ya, secara singkat, tidak usah dibacakan. Saudara cerita saja apa yang..., Apa yang menjadi pokok permohonan Saudara, *legal standing*-nya gimana, kerugian apa yang Saudara derita, kemudian alasan-alasan permohonannya, alasan permohonan itu karena ada undang-undang yang menurut Saudara itu bertentangan dengan konstitusi, di mana bertentangannya. Kemudian permintaan Saudara apa, walaupun sudah ada di sini tapi kami ingin mendapatkan penjelasan ringkas dari Saudara tentang pokok-pokok permohonan itu. Baik, silakan.

6. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya baru pertama di sini, di Mahkamah Konstitusi sehingga saya boleh jujur bahwa saya sedikit grogi sehingga mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin kurang..., Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

Kabupaten Kupang yang berdiri pada tahun 1958, pada Pemilihan Umum tanggal 5 April..., 9 April 2009 itu memilih 35 Anggota DPRD Kabupaten Kupang. Dalam perjalanan setelah kami dilantik pada tanggal 9 September 2009..., Mohon maaf setelah hasil Pemilu itu disampaikan oleh Pleno KPU Kabupaten Kupang, itu dimana pengumuman yang disampaikan itu Partai Golkar menduduki peringkat pertama dan partai PDI Perjuangan menduduki kursi kedua..., Peringkat kedua, dan Partai Hanura menduduki peringkat ketiga dan yang keempat adalah Partai Demokrat dengan..., Sama dengan kami, kursi 4. Tapi selisih suara kami melebihi 2.000 lebih.

Nah, dalam perjalanan terjadi pemekaran wilayah, bentuklah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 yang terjadi sebelum Pemilu pada tahun 2009. Itu terjadi pemekaran wilayah Kabupaten Saburai Juna, yang tadinya Pemilu itu masih berada salah satu daerah pemilihan dari Kabupaten Kupang. Sehingga pada pemekaran itu Anggota DPR dari Partai Hanura itu, atas petunjuk dari KPU Kabupaten, satu anggota pindah ke kabupaten pemekaran..., Kabupaten pemekaran. Sehingga pada Putusan KPU yang baru setelah Pleno pemekaran ini, kami berkurang satu kursi. Sehingga kami menjadi tiga kursi yang dimana pemekaran ini satu anggota kami pindah ke Sabu. Sehingga dalam kondisi ini kami mau diturunkan dari kursi unsur Pimpinan DPRD, karena dasar yang dipakai adalah karena pemekaran wilayah Undang-Undang 52 Tahun 2008. Sehingga kami sebagai warga negara Indonesia, kami

mengajukan..., Mungkin penafsiran dari kami di daerah ini ada sedikit menurut pemahaman saya di Pasal 354 ayat (2) ini, Undang-Undang 27 Tahun 2009 bahwa mungkin penafsiran yang menurut saya, di daerah kami ini bukan perolehan kursi berdasarkan hasil Pemilu. Sehingga mungkin ini bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, sesuai dengan permohonan saya untuk mengabulkan atau mungkin ada petunjuk-petunjuk dari Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menjadi suatu dasar hukum di daerah yang sering kali terjadi kekeliruan penafsiran aturan yang ada berlaku di Republik Indonesia.

Mungkin untuk sementara demikian, Majelis Hakim Yang Mulia.
Terima kasih.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi jelasnya..., Saudara tadinya Pimpinan DPRD?

8. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Saya masih pimpinan.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pimpinan? Masih pimpinan sampai sekarang? Karena mendapatkan rangking perolehan suara di urutan ke..., Ke berapa?

10. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Ketiga, Pak.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ketiga?

12. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Jumlah kursi.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jumlah kursi. Ya jumlah kursi. Akan tetapi setelah pemekaran terjadi perubahan komposisi jumlah kursi, sehingga menurut pasal..., Pasal sekian yang Saudara uji itu, Saudara..., Karena komposisi jumlah kursinya kurang tidak bisa jadi Ketua DPD, *gitu ya? Gitu ya?*

14. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Majelis Hakim, ya. Demikian.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi itulah intinya kira-kira, ya?

16. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Ya, Majelis Hakim Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Nanti Saudara dengarkan pandangan-pandangan dari para Hakim.

18. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR

Saudara Pemohon ya, secara umum permohonan Saudara ini sudah dapat kita pahami, tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertajam kembali, ya. Pertama yang Saudara uji ini adalah Pasal 354 ayat (2), "Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Kota." kan itu? Kalau kursinya sama maka perolehan suara yang dipakai, kan begitu?

Nah, batu uji atau Undang-Undang Dasar yang Saudara gunakan itu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), 28D ayat (3), dan 27 ayat (1). Ini agar lebih spesifik alasan yang Saudara ungkapkan, apakah Saudara meminta pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau Saudara minta bertentangan tapi secara bersyarat, ya kan? Istilahnya konstitusional bersyarat..., Tafsir terhadap pasal itu. Jadi, Mahkamah itu menyatakan..., nanti kalau misalnya permohonan Saudara dikabulkan, maka permohonan Saudara itu terhadap pasal itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal tersebut tidak berlaku bukan hanya untuk Saudara saja tetapi untuk seluruh Indonesialah yang diatur oleh undang-undang itu, karena sifatnya *orga omnes*.

Nah, agar jelas karena ini di dalam petitum Saudara ini kan kita baca, ya. Ada juga permohonan provisi oleh Saudara, kan *gitu?* Permohonan provisi itu Saudara minta agar Ketua DPRD itu menghentikan proses lanjutan. Jadi sebenarnya menanggukkan dulu pelaksanaan pasal itu, sepanjang mengenai pengisian pimpinan DPRD Kabupaten, ya? Kupang, ya? He eh. Oleh karena itu harus diperjelas, jadi permohonan provisi ini juga enggak jelas, ini. Kenapa Saudara minta permohonan provisi, karena untuk melindungi hak-hak konstitusional Saudara sebelum

ada putusan MK ini bahwa pasal itu belum diberlakukan. Sebab kalau dilaksanakan pasal itu maka Saudara akan kehilangan posisi jabatan itu, artinya rugi secara langsung. Tetapi pengujian di Mahkamah ini kan pengujian norma, kasusnya itu pintu masuk untuk menyatakan norma yang diatur dalam 354 ayat (2) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Nah, di sini saya melihat petitum Saudara itu, yang pertama menerima, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 354 ayat (2) sepanjang ditafsir. Ini..., Berarti Saudara minta ditafsir konstitusional terhadap pasal ini. Artinya dibatal..., Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat. Jadi begini, misalnya Saudara mengatakan Pasal 354 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak ditafsirkan ini. Harus disebutkan di situ, sepanjang tidak disebu..., Ditafsirkan ini. Atau dinyatakan konstitusional asal memenuhi syarat ini, ada dua bertentangan, tidak bertentangan tapi ada syaratnya. Kalau di sini *ndak* ada, Saudara hanya menyatakan pasal ini sepanjang tafsir jadi belum..., Bagaimana menafsirkannya?

Mungkin yang Saudara maksudkan adalah pimpinan sebagai maksud pada ayat (1) berasal dari partai politik, berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Kota, ya kan? Bagaimana, apakah dinyatakan tidak apa namanya..., Kan begini Pak, ini agak..., Soalnya kasusnya kasus konkret. Perolehan suara Saudara itu kan tidak berubah, dari suara itulah konfigurasi kursi, kan begitu? Tetapi persoalannya ada pemekaran kemudian, kan begitu? Lalu satu kursi, Anda dipindahkan ke kabupaten baru, kan begitu? Sehingga kalau berdasarkan tafsir pasal ini, maka Saudara kan bukan yang terbanyak jadinya, Demokrat yang terbanyak, kan begitu? Karena dia tetap empat, kan begitu? Nah, tapi bagaimana caranya bahwa Saudara mendalilkan bahwa perolehan suara itu tidak berubah, sebab di sini Saudara juga memberi alasan bahwa ini berlaku surut peraturan itu, kan *gitu*? Padahal itu adalah dalam hal Pasal 354 ayat (2) itu untuk pertama kali mengisi pimpinan DPRD dan ini memang kekurangan dari undang-undang. Kalau terjadi perubahan konstelasi yang diakibatkan oleh pemekaran itu berakibat hukum enggak, kepada DPRD yang pertama itu? Sebab secara riil suara tidak hilang sebenarnya, cuma bergeser saja. Saya..., Saya tanya, kursi Anda dengan kursi Demokrat sama? Cuma suara lebih banyak? Sehingga Anda yang terpilih, kan *gitu*? Apalagi konfigurasi yang dihitung pada saat itu adalah suara, bukan kursi..., menggunakan kursi. Jadi saya kira itu perlu dipertajam lagi, Pak. Kemudian petitumnya perlu diperbaiki. Kalau Saudara minta ini diper..., Apa namanya..., Sepanjang memenuhi..., Sepanjang ditafsirkan bahwa tidak berakibat terhadap apa namanya..., Pemilihan Pimpinan DPRD yang sudah dilakukan sejak tahun 200,9 kan *gitu*? Sehingga Saudara mengatakan kalau undang-undang itu diberlakukan, ini retroaktif jadinya..., Non retroaktif, kan *gitu*? Berlaku surut jadinya, masih berlaku juga, padahal pemilihan sudah dilakukan, ya?

Lalu..., Nah, kalau soal memerintahkan Komisi Pemilihan Umum ini, ini bukan wewenang MK, enggak bisa *gitu*. Jadi MK itu menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, yang kedua, mempunyai..., Menyatakan pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang ketiga, memerintahkan keputusan ini dalam lembaran negara. Jadi, kalau memerintahkan KPU itu, ini, enggak bisa. Kecuali Anda tadi minta dalam provinsi, ya. Jadi yang petitum nomor 4 ini *loh*, Pak. Ini dia..., Ini enggak bisa ini, ya.

Kemudian, Saya juga masih belum..., Apa maksud Saudara ini? Tentang ..., Yang diatur..., Jadi, ya. Nomor 2, menyatakan pasal, ya. Ini juga salah, ya. penulisannya diperbaiki ini, ya? Nanti akan ditambah sama Hakim yang lain, tapi menurut Saya permohonan Saudara dipertajam kembali. Tapi jangan..., Jangan hanya semata-mata bahwa akibat proses yang terjadi di NTT itu pintu masuk saja. Yang merugikan Saudara adalah bahwa norma ini tidak mengandung kepastian hukum yang adil. Norma Pasal 354 ayat (2), kenapa? Karena bisa berlaku surut. Padahal norma itu, konkret untuk pemilihan pimpinan dan pimpinan itu dijamin dengan tenggang waktu lima tahun *gitu loh*, kira-kira alasannya. Jadi jangan Saudara uraikan sini, potong ,terus nyambung retroaktif itu enggak. Tapi kalau tidak diberi tafsir seperti ini..., Kan, kira-kira menurut Saudara ya, Pasal 354. Itu mengandung ketidakpastian hukum yang adil bagi Saudara. Kenapa? Karena Saudara memperoleh jabatan itu berdasarkan suara perolehan hasil Pemilu, kan *gitu?*

Nah, suara Saudara sendiri tidak berkurang, tapi ada pergeseran kursi, itu lain lagi urusannya. Kan suara hasil Pemilu? Hasil Pemilu itu 2009. Sehingga itulah yang mengantarkan Saudara bisa jadi, jadi pimpinan DPRD. Tidak ada..., Sebenarnya jabatan itu tidak bisa berkurang walaupun misalnya anggota Anda meninggal..., Kan DPAW sama saja? Tapi persoalannya, terjadi pergeseran kursi ke kabupaten induk mengakibatkan kursinya berkurang. Tetapi suaranya tetap. Nah, itulah Saudara uraikan. Sehingga menurut Saudara pasal ini berpotensi ditafsirkan multitafsir, yang bisa menimbulkan kerugian Saudara.

Oleh sebab itu, Saudara minta kepada Mahkamah agar kalau tidak ditafsirkan seperti ini maka undang-undang..., Pasal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya? Itu catatan-catatan dari Saya, nanti dari yang lain. Terima kasih.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara. Jadi, tadi banyak disampaikan oleh Hakim Panel. Saya ingin menambahkan beberapa, ya. Yang pertama, memang secara umum bisa dipahami permohonan Saudara ini. Tapi memang ada beberapa hal yang harus disempurnakan. Saudara masuk..., Maju sendiri, atau disusun sendiri juga, ini?

20. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Majelis Hakim Yang Terhormat, kebetulan sepupu saya ini sarjana hukum. Jadi, kami susun bersama-sama. Terima kasih.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cari pengacarah yang berpengalaman *gitu*, susun *beginian* biar lebih bagus..., lebih, lebih pas *gitu*? Karena ini juga akan..., Akan sangat berkaitan dengan..., Kalau salah permohonan bisa putusannya juga jadi..., Jadi susah dalam mengambil keputusan *gitu*? Jadi kabur permohonannya. Kalau kabur permohonan bisa permohonan ini tidak dapat diterima, *gitu*? Kalau permohonannya sudah pas, baru kita bisa pelajari dengan baik. Nah, kalau format permohonan dan apa yang mau dicerita juga kemana-mana, itu jadi masalah, *gitu*? Walaupun substansi permohonan bisa kita pahami, ya. Tapi formalitasnya jadi masalah, *gitu*.

Saya sarankan Saudara pakai pengacara, ya? Pakai pengacara dan banyak sekali contoh permohonan di bawah yang Saudara bisa contoh. Bagi..., Bagi apa..., Bagi kami ini hal yang menarik untuk Saudara ungkapkan, suatu hal yang menarik. Tapi tolong disempurnakan, ya. Format-format permohonannya, ada banyak di bawah itu. Jadi, di..., Di Panitera itu, minta saja berapa permohonan sebagai contoh, *gitu*.

Yang pertama, mengenai kewenangan Mahkamah sudah benar ini, ya? Ya, begitulah kira-kira, ya. Kemudian kedudukan hukum (*legal standing*), yang sudah..., yang saya baca, 90% dari permohonan Saudara bercerita tentang *legal standing* sebenarnya, tentang kerugian, kerugian Saudara yang sebenarnya adalah format permohonan, itu mengenai *legal standing* itu ya paling 10%, 20% dari seluruh permohonan. Yang lain-lainnya, yang banyak itu alasan permohonan. Nah, itu yang harus dipertajam. Itu harus dipertajam.

Jadi..., Sehingga ini saya baca di permohonan Saudara itu Saudara bercerita tentang kerugian. Kerugian itu, misalnya di poin 7, ya. Masih..., Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi. Ini sebenarnya bagian dari *legal standing* yang ada di depan. Di depan lagi ada juga begitu, ya. Ada tiga..., Paling tidak ada tiga..., Ada tiga poin yang Saudara cerita tentang *legal standing*, ada juga di bagian depan.

Jadi, maksud saya begini, ya. Di *legal standing* ini yang paling penting Saudara menyebutkan bahwa Saudara pertama..., Perorangan warga negara Indonesia, memenuhi syarat. Ya kan, Pasal 51 kan? Kemudian persoalan kedua, apakah Saudara dirugikan hak konstitusionalnya oleh pasal..., Berlakunya pasal itu, ya. Lalu, di mana

untuk mengetahui hak konstitusional itu? Hak konstitusional itu adalah hak yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Benar, Saudara sudah merujuk Pasal 28D, Pasal 27, ya. Pasal..., Pasal 28D ayat (3), ya. Pasal 27 sama dalam pemerintahan, Pasal 28D mengenai keadilan dan kepastian hukum, ya.

Ini..., Itulah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Lalu, hak konstitusional Saudara ini terganggu oleh pasal ini..., oleh pasal ini. Yang ada di pasal ini..., yang itulah yang Saudara cerita, sehingga baik dari segi perorang warga negara Indonesia maupun segi kerugian hak konstitusional itu ada *gitu*. Itu yang harus Saudara cerita dalam bagian kedudukan hukum atau *legal standing*, itu tidak perlu banyak, ya. Jadi, bagaimana kerugian..., Kerugian itu misalnya Saudara merasa bahwa saya sudah mendapatkan perlakuan hukum yang tidak adil. Pasal 28D ayat (1) karena ada pasal..., Undang-undang ini pasal satu lima, berapa? Tiga lima..., Pasal 354 ayat (2) ini, ya. Karena apa? Posisi saya tadinya yang pimpinan DRPD, gara-gara berubah ini, yang seharusnya lima tahun, menjadi bisa berhenti di tengah jalan, menjadi tidak ada kepastian. Sehingga kira-kira melanggar Pasal 28D, kira-kira begitulah dalilnya ya, yang Saudara..., Yang Saudara buat.

Kemudian alasan-alasan permohonan ini yang perlu dipertajam. Alasan-alasan permohonan ini, pertanyaan inti yang harus Saudara jawab adalah Pasal 351 ayat (2) ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (3) yang Saudara ajukan. Kemudian juga Pasal 27, itu bertentangan, bagaimana bertentangannya? Itulah yang Saudara cerita. Nah, itulah alasan permohonan, ya? Bagaimana pertentangan antara Pasal 351 ayat (2) dengan pasal..., Pasal-pasal yang Saudara jadikan batu uji, itulah yang Saudara cerita dalam alasan permohonan, ya? Jadi, itu yang harus Saudara sempurnakan.

Kemudian yang ketiga, Saudara juga mempersoalkan karena bertentangan dengan asas nonretroaktif, ya? Dengan adanya pasal itu karena merubah posisi bertentangan dengan asas nonretroaktif, ya. Nonretroaktif itu di pasal sebelah mana di Undang-Undang Dasar, ya. Coba, Saudara juga bisa tambahkan di situ Pasal 28I misalnya, 28I walaupun itu mengenai tuntutan, tapi itulah substansi pasal retroaktif itu di Pasal 28I ya, dalam Undang-Undang Dasar.

Kemudian coba Saudara buka permohonan Saudara di Nomor 4, halaman 15, ada di situ? Nomor 4. Jadi, ini kan ada pasal undang-undangnya, dikutip saja undang-undangnya, jangan PP, *gitu*. Ada undang-undangnya itu, masa jabatannya lima tahun itu. Ini jangan..., Ada yang lebih tinggi dari PP, ya. Kutip undang-undangnya, ada itu di Undang-Undang Susduk. Boleh juga ini, tapi harus dikutip yang lebih utama itu adalah undang-undang, norma yang lebih tinggi, ya. Norma yang lebih tinggi, sehingga Anda nanti bisa menggambarkan bahwa saya dijamin oleh pasal sekian untuk menduduki jabatan lima tahun, tapi ini menjadi tidak pasti karena adanya pasal ini, Pasal 351. Itulah, kira-kira Saudara harus merekonstruksikan.

Jadi, memang Saudara harus anu..., mempertajam permohonan ini, memperbaiki. Ini hal teknis hukum yang harus dipikirkan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Saudara kan sarjana teknik, enggak mungkinlah merumuskan yang *beginian*. Apa..., walaupun sarjana hukum juga kalau tidak..., tidak cukup pengalaman, susah merumuskan ini, ya. Saya kira itu yang ketiga.

Yang terakhir, tadi sudah disampaikan mengenai petitum ya. Tapi coba dilihat petitumnya nomor 2 ya, angka 2 di dalam pokok perkara itu. Tadi mengenai provisi sudah disampaikan, di Nomor 2 itu menyatakan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 tahun..., ini tahunnya ini Saudara alihkan, pindahkan ke atas. Tahun 2009 itu di bawah itu, ya. Itu tahunnya kosong di situ, ini salah *copy paste* komputer mungkin, ya. Perbaiki, ya.

Jadi menyatakan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sepanjang ditafsirkan..., kasih tanda kutiplah ini bahwa ini..., ini batasnya, *gitu loh*. Perolehan kursi terbanyak berdasarkan penetapan perolehan kursi partai politik telah dialihkan dalam hal terjadi pembentukan partai politik. Jadi yang maksud Saudara, kalau ditafsirkan seperti ini menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, begitu ya? Kalau ditafsirkan seperti ini, begitu maksudnya? Kalau ditafsirkan bahwa kalau ditafsirkan bahwa yang dimaksud pasal itu juga termasuk perolehan kursi terbanyak berdasarkan penetapan perolehan kursi partai politik setelah dialihkan dalam hal terjadi pembentukan partai politik. Ya, Saya bisa pahami cuma dirumuskan lebih baik, ya. Tapi yang Saudara maksud ini, inilah yang dimaksud dengan apa konstitusional bersyarat, ya. Inkonstitusional kalau ditafsirkan seperti ini, atau inkonstitusional atau konstitusional kalau tidak ditafsirkan seperti ini, jadi begitu ya. Yang ketiga, oke.

Yang keempat..., ini tadi sudah disampaikan ini tidak perlu. Karena Mahkamah ini bukan mengadili kasus konkret, ya. Akan tetapi mengadili norma, pertentangan norma, putusan ini untuk Saudara ketahui, bukan saja berlaku untuk saudara tapi berlaku juga untuk daerah-daerah lain kalau itu ada, ya. Karena itu berlaku secara keseluruhan semua warga negara dan semua lembaga negara ya.

Saya kira itu empat hal yang Saya ingin sampaikan. Kejelasan dari nasihat-nasihat tadi saudara bisa langsung nanti ambil di risalah rapat, ya. Biar saudara enggak lupa ya, risalah rapat ada di, di bawah bagian di risalah rapat, di risalah sidang, risalah sidang. Jadi biar Saudara enggak lupa nasihat-nasihat dari Majelis. Pak Akil, ada yang mau ditambahkan?

22. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Ya ,tambahkan. Saudara sudah punya peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005. Ada? Ada, kan? Ya ,itu format penyusunanya seperti itu. Pasal 51 juga Undang-Undang MK, Saudara lihat. Nah, contohnya kalau memang *drafting*-nya juga masih enggak ini

coba mintalah permohonan, contoh-contoh permohonan yang sudah pernah ada, yang bagus ya. Supaya permohonannya menjadi lebih baik.

Lalu kalau bisa ya, cari *lawyer* yang baguslah, yang ahli ketatanegaraanlah yang biasa berperkara di sini. Banyak ini di Jakarta, ya tinggal sepakat sajalah itu kan. Kalau memang apa..., enggak cukup punya biaya saya kira LBH itu juga enggak..., enggak begitu mahallah, bisa..., yang penting nanti permohonan Saudara itu kalau bagus kan juga lebih enak. Tapi kalau ini kita bacanya itu harus pelan-pelan bacanya, padahal sederhana saja masalahnya. Karena uraiannya itu terlalu..., kalau *legal standing* kan tadi sudah jelas. Saudara warga negara Indonesia, anggota DPRD yang terpilih jadi pimpinan, sudah, kan begitu? Oleh sebab itu berhak mengajukan permohonan ini, baru uraiannya. Uraiannya itu ya bercerita tentang kerugian riil Saudara, juga kerugian akibat berlakunya pasal itu kalau dilaksanakan, ya kan? Nah, untuk menghindari kerugian Saudara maka Saudara minta, karena pasal itu merugikan hak konstitusional Saudara yang dijamin Undang-Undang Dasar. Saudara minta itu dibatalkan atau dibatalkan secara bersyarat, ya.

Saya kira itu saja tambahan. Saya pikir dia belum punya, tapi sudah ada kan.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi itu ya? Jadi jelas, ya? Baik, Saudara punya waktu paling lama 14 hari setelah sidang hari ini untuk memasukan perbaikan permohonan. Jadi kalau lewat 14 hari itu dianggap Saudara tidak memasukan perbaikan. Jadi karena itu sampai dalam waktu 14 hari mendatang Saudara perbaiki lagi permohonan ini dan majukan kembali melalui Panitera perkara, di bawah. Setelah itu saudara akan Panggilan lagi dari Mahkamah untuk sidang memeriksa perbaikan permohonan Saudara.

Saya kira jelas, masih ada yang Saudara apa..., mau disampaikan? Sebelum ditutup?

24. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Baik terima kasih, Majelis Hakim, Yang Mulia. Saya berterima kasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Saran yang disampaikan akan saya tindak lanjuti dengan saya bisa berusaha untuk didampingi oleh *Lawyer* atau Kuasa Hukum yang bisa memahami *ATM* ini Bapak. Baik itu saja. Demikian, terima kasih.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini saya kira perlulah. Ini serius, ini urusan. Jadi, Saya kira demikian Perkara Sidang Perkara Nomor 21/PUU-IX/2011 Saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

Jakarta, 16 Maret 2011
Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.